



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA DATA PENANGANAN STUNTING KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa *stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi spesifik yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 8.24oIM.PPN /D.51PP. 01. 0110412019 Perihal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 dan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) oleh Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI dan Bupati Lima Puluh Kota tanggal 3 Oktober 2019;
 - c. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas lebih efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam formasi jabatan Ex-Officio;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 08/3/I/Bapelitbang-LK/2020 Tentang Petunjuk Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas sebagai berikut :
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Pengarah bertugas sebagai berikut :
Membantu Pengarah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penanggungjawab bertugas sebagai berikut :
Mengkoordinir secara umum atas tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penanganan Stunting dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi.
4. Ketua bertugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan program/kegiatan penanganan stunting;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penanganan stunting ;
 - c. Melaporkan penanganan stunting kepada Kepala Daerah.
5. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut :
Membantu tugas-tugas Ketua dalam pelaksanaan penanganan stunting.
6. Sekretaris bertugas sebagai berikut :
Menyiapkan tugas-tugas administrasi kesekretariatan dalam pelaksanaan penanganan stunting.
7. Wakil Sekretaris bertugas sebagai berikut :
Membantu tugas-tugas sekeretaris dalam penyiapan administrasi penanganan stunting.
8. Anggota bertugas sebagai berikut :
Membantu tugas-tugas ketua secara umum dalam rangka penanganan stunting sesuai yang diperintahkan.

KETIGA

: Tim Koordinasi Penanganan Stunting dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. Pengintegrasian kegiatan lintas program dan lintas Perangkat Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan intervensi penanganan stunting yang terdapat pada kegiatan lintas program pada Perangkat Daerah;
- c. Membangun kemitraan organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi keagamaan, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan percepatan penanganan stunting;
- d. Sinkronisasi kegiatan penanganan stunting yang dilakukan Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Nagari;
- e. Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan intervensi penanganan stunting untuk memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya;
- f. Pelaporan pelaksanaan intervensi penanganan stunting kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

Pokja Data Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan terkait dengan penanganan stunting;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, pengolahan data hingga data tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan analisis situasi;
- c. Memenuhi dan memastikan ketersediaan kebutuhan data dan analisis situasi yang diperlukan untuk pengelolaan program penanganan stunting yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Perangkat Daerah terkait keabsahan dan keakuratan data dan analisa situasi yang disajikan;
- e. Menghasilkan dan menyerahkan rekomendasi pengolahan dan analisa data penanganan stunting;
- f. Melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang terkait data yang disajikan atau yang ditampilkan.


KELIMA

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 masing-masing Perangkat Daerah terkait.


KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 Januari 2020


BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


9/1/2020

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA DATA PENANGANAN STUNTING TAHUN 2020 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

No.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Irfendi Arbi	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Ferizal Ridwan	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Widya Putra, S. Sos, M. Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggungjawab
4	Widya Putra, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
5	Fitma Indrayani, SH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6	dr. Hj. Tien Septino, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
7	Lysa Angraeni, ST., M.Si	Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Sekretaris
8	Harmen, SH	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9	Yunire Yunirman, ST., M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10	Gusdian Laora, S.KM, M.KM	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
11	dr. Adel Noviarman, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
12	Hj. Indrawati, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13	Drs. A.Zuhdi Perama.P,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14	Fidria Fala, A.P, M.Si	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
15	Hendri Yoni, S,Sos	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
16	Ny. Irfendi Arbi	Ketua Tim Pembina PKK Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
17	Yenni Elvi, S.ST	Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

18	Destamal, ST, M.Eng, M. Eng	Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan LH Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
19	Syofian Hendri, S.Si, M. Si	Kepala Bidang Data, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
20	Drs. Aimel Nazra, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi dan Litbang Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

Kelompok Kerja Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

1	Flora Prima Syntha, SE, M.Si, M.Sc	Kepala Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
2	drg. Yenni Irmandriani	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3	Oka Prasetia Lubis, ST	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4	Desmawita	Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5	Hatifah, S.Kom	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6	Nuzul Firman, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7	Epi Adri, SKM, M.Mkes	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8	Dra. Yurmizar, Apt, M.PH	Kepala Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9	Kris Susmaji, SP	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10	Asman Anwar, A.KS	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

11	Rifki Satria, ST	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
12	Masruri, SP, M.Si	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13	Mellova, ST	Kepala Sub Bidang SDM pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14	Fitri Ekawaty, ST	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
15	Wilda Reflita	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
16	Roza Leswirna	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
17	Dharma Heri Putra	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
18	Fachrul Rozi	Kepala Seksi Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
19	Dr. Yulfaroza	Kepala Seksi Surveilans Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
20	Himayati	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Haji dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
21	Andris, SE, MM	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
22	Irma Esiyanti, SKM	Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
23	Yolanda Feri, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
24	Dedi Hendri, S.Pd	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

25	Mona Gusvira, M.Psi	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesehateraan keluarga pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
26	Winda Rahmi, SH	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
27	Azhar, Amd	Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Pengolahan Lingkungan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
28	Delfi Erta, S.Tr.Keb	Kepala Seksi Pemberdayaan Adat, Sosbud dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
29	Niko Aulia Amri, ST, M.Si	Pelaksana pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
30	Hendry Junaidy	Pelaksana pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
31	Mashuri	Pelaksana Admin Data Base pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
32	Jupridal	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
33	Mai Murni, SST	Tenaga Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
34	Rina Mayani, SST	Tenaga Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
35	Yessi Syefriani, SST	Tenaga Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
36	Weni Meirita	Tenaga Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
37	Mardiana	Tenaga Program Gizi Puskesmas Koto Baru	Anggota
38	Dessy Yunandia	Tenaga Program Gizi Puskesmas Batu Hampar	Anggota
39	Marlia	Tenaga Program Gizi Puskesmas Piladang	Anggota
40	Rahmi Andriani	Tenaga Program Gizi Puskesmas Mungo	Anggota
41	Eggi Marta	Tenaga Program Gizi Puskesmas Halaban	Anggota
42	Era Yanti	Tenaga Program Gizi Puskesmas Pakan Rabaa	Anggota

43	Erizona Faizah	Tenaga Program Gizi Puskesmas Situjuh	Anggota
44	Bunawarti	Tenaga Program Gizi Puskesmas Taram	Anggota
45	Elsa Muslim	Tenaga Program Gizi Puskesmas Tanjung Pati	Anggota
46	Yuflida	Tenaga Program Gizi Puskesmas Dandung - Dandung	Anggota
47	Abdul Haris	Tenaga Program Gizi Puskesmas Padang Kandis	Anggota
48	Liza Wahyuni	Tenaga Program Gizi Puskesmas Mungka	Anggota
49	Refi Afriani	Tenaga Program Gizi Puskesmas Suliki	Anggota
50	Darmanita sari	Tenaga Program Gizi Puskesmas Maek	Anggota
51	Arvanida	Tenaga Program Gizi Puskesmas Baruah Gunung	Anggota
52	Gina Permata sari	Tenaga Program Gizi Puskesmas Banja Laweh	Anggota
53	Rosi Yupina	Tenaga Program Gizi Puskesmas Koto Tinggi	Anggota
54	Nevi irta roza	Tenaga Program Gizi Puskesmas Muaro Paiti	Anggota
55	Ismarnaini	Tenaga Program Gizi Puskesmas Sialang	Anggota
56	Sri Sumarni	Tenaga Program Gizi Puskesmas Pangkalan	Anggota
57	Pantun Perdana	Tenaga Program Gizi Puskesmas Rimbo Data	Anggota
58	Devi Susanti	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bidang Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
59	Rosnimar	Distric Coordinator PAMSIMAS Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

9/1/2020